



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 86 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengaturan yang terkait dengan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi sebagai wujud dari Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu disusun Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah hasil pemetaan terhadap beberapa permasalahan pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, pengembangan teknologi aplikasi dan infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, kepatuhan Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri dan Pengendalian Gratifikasi yang dinilai memiliki potensi risiko terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Ukuran keberhasilan adalah parameter tingkat pencapaian atas rencana aksi yang dilaksanakan.
3. Target capaian adalah tahapan-tahapan pencapaian atas pelaksanaan rencana aksi dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.
5. Aplikasi *e-planning* adalah sebuah alat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

6. Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat PBJ adalah pengadaan barang/jasa, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.
7. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya di singkat ASB adalah metode penentuan standar belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar Organisasi Perangkat Daerah.
8. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat LPBJ adalah Unit Pelayanan yang melaksanakan kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Kepala BAPPEDA, Kepala BKAD, Kepala Inspektorat Daerah, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bagian Hukum.
10. SIRUP adalah adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
11. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana yang selanjutnya disebut OPD Pelaksana adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sesuai bidangnya untuk melaksanakan Rencana Aksi yang telah ditetapkan.
12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada OPD.

Pasal 2

Tujuan Rencana Aksi adalah sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagai wujud dari penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Rencana Aksi meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. perizinan;
 - e. penguatan pengawasan;
 - f. pengembangan teknologi aplikasi dan infrastruktur;
 - g. manajemen sumber daya manusia; dan
 - h. kepatuhan LHKPN dan Gratifikasi.
- (2) Rincian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II RENCANA AKSI

Pasal 4

Rencana Aksi ini dilaksanakan oleh OPD Pelaksana yang telah ditunjuk sesuai dengan tahapan dan target yang telah ditetapkan dengan koordinasi terpadu antar OPD/unit kerja.

Pasal 5

- (1) Koordinator Pelaksana harus melaksanakan tahapan Rencana Aksi sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan.
- (2) Koordinator Pelaksana harus menyampaikan laporan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atas perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Bupati melalui Kepala Inspektorat Daerah.

Pasal 6

Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya koordinasi dan supervisi atas Rencana Aksi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 30 Juli 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 86

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN
 KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2018

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2018

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	UKURAN KEBERHASILAN	OPD/INSTANSI TERKAIT
1	2	3	4	5
A.	PERENCANAAN			
1	Belum terintegrasinya Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) serta Analisa Standar Belanja (ASB) dengan aplikasi <i>e-planning</i> .	1 Pengembangan aplikasi <i>e-planning</i> yang mengadopsi dan mengintegrasikan SHBJ dan ASB. 2 Aplikasi SHBJ terintegrasi <i>e-Planning</i> .	Aplikasi <i>e-planning</i> terintegrasi dengan SHBJ dan ASB.	Bappeda, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika.
2	Aplikasi <i>e-planning</i> , <i>e-budgeting</i> dan penatausahaan keuangan, dan <i>e-performance</i> , belum terintegrasi.	Mengintegrasikan aplikasi <i>e-planning</i> , <i>e-budgeting</i> dan penatausahaan keuangan, dan <i>e-performance</i> .	1 Terintegrasinya perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah; 2 Terintegrasinya perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah.	Bappeda, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika.

3	Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bantul belum sesuai dengan tahapan perencanaan.	Pengintegrasian pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bantul dalam aplikasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bantul terdokumentasi dan terintegrasi dalam sistem aplikasi; 2 Konsistensi pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bantul dalam tahapan perencanaan. 	Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika.
B	PENGANGGARAN			
1	Belum terintegrasinya sistem perencanaan kegiatan dengan sistem penganggaran.	Integrasi sistem aplikasi perencanaan kegiatan dengan perencanaan anggaran.	Terintegrasinya sistem aplikasi perencanaan kegiatan dengan Sistem Penganggaran.	Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika.
2	Belum terintegrasinya aplikasi SHBJ dan ASB dengan aplikasi perencanaan dan penganggaran.	Integrasi sistem aplikasi SHBJ dan ASB dengan aplikasi perencanaan kegiatan dengan perencanaan anggaran.	Terintegrasinya sistem aplikasi SHBJ dan ASB dengan aplikasi perencanaan kegiatan dengan perencanaan anggaran.	Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika.
3	Belum ter-update-nya sistem manajemen aset daerah dengan sistem penatausahaan keuangan dan belum validnya data mutasi aset.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan up-dating data aset daerah; 2 Melaksanakan rekonsiliasi aset daerah (bidang aset dan bidang akuntansi); 3 Membuat profil aset daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tersedianya informasi aset daerah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan; 2 Terlaksananya inventarisasi aset daerah secara periodik, transparan dan akuntabel; 3 Tersusunnya profil aset daerah 	Badan Keuangan dan Aset Daerah , Dinas Komunikasi dan Informatika.

4	Payment Online Sistem (POS) belum diterapkan pada pembayaran seluruh pajak daerah.	Melaksanakan POS pada pembayaran seluruh pajak daerah secara bertahap.	Terwujudnya POS pada pembayaran seluruh pajak daerah tahun 2020.	Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika.
5	Sistem Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) belum dapat menampilkan saldo piutang PBB P2 secara detail.	Pembaharuan SISMIOP secara bertahap.	Dapat disajikan piutang secara rinci per objek pajak PBB P2 tahun 2019.	Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika.
C.	PENGADAAN BARANG DAN JASA			
1	Kode Etik Unit Kerja/UKPBJ/Anggota Pokja ULP belum ada.	Penyiapan kode etik Unit Kerja/UKPBJ/Anggota Pokja ULP dan LPSE.	Peraturan/SK Sekda berupa Kode Etik Unit Kerja/UKPBJ/Anggota Pokja ULP dan LPSE.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
2	Personil Pokja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) belum menjadi pejabat fungsional Pengelola PBJ (belum sesuai Perpres 16 Th 2018).	Mengusulkan inpasing Personil Pokja PBJ menjadi pejabat fungsional Pengelola PBJ.	Inpasing Personil Pokja PBJ menjadi pejabat fungsional Pengelola PBJ.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Bagian Organisasi.
3	Jumlah personil belum sesuai dengan Analisis Jabatan (ANJAB).	Mengusulkan personil belum sesuai ANJAB.	Sesuai ANJAB jumlah personil pengelola PBJ sebanyak 14 orang.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
4	Pokja PBJ masih menerima honor berdasarkan jumlah paket yang diproses.	Mengusulkan honor pejabat fungsional PBJ ditambahkan kedalam besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja sesuai saran KPK.	Perbup tentang TPP berbasis kinerja mengakomodir honor pokja kedalam perhitungan besaran TPP.	Bagian layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

5	Sarana prasarana penunjang sistem IT masih terpisah (diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika), mengakibatkan jika ada terkendala aplikasi harus berkoordinasi dengan petugas di Dinas Komunikasi dan Informatika.	Pengadaan Server mirroring dan SDM Pengelola untuk mengantisipasi kendala jika terjadi trouble terhadap SPSE.	Tersedianya <i>back-up</i> sistem IT dan pengelola pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Komunikasi dan Informatika.
D.	PERIZINAN			
1	Belum semua jenis perizinan dan non perizinan dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT).	Pendelegasian/pelimpahan semua kewenangan perizinan dan non perizinan dari Kepala Daerah ke DPMPT.	Penyempurnaan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian/ Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Bagian Hukum.
2	Belum seluruh pelayanan perizinan di laksanakan secara <i>on-line</i> .	Implementasi sistem perizinan secara <i>online</i> pada sistem OSS (<i>On-line Single Submission</i>).	Penerapan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan secara <i>on-line</i> yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Komunikasi dan Informatika.
E.	PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul masih kurang bila dibanding dengan Formasi Kebutuhan (Kebutuhan 80 orang JFT, baru terisi 27 orang JFT).	Menambah jumlah pegawai JFT sebanyak 52 orang secara bertahap dalam kurun waktu 3 tahun.	Bertambahnya jumlah pegawai JFT sebanyak 20% pada tahun 2018, 40% pada tahun 2019 dan 40% pada tahun 2020 sesuai dengan analisis kebutuhan pegawai.	Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Bagian Organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika.
F	PENGEMBANGAN TEKHNOLIGI APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR			
1	Belum tersedianya ketentuan/peraturan terkait Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten Bantul.	Menyusun draf Peraturan Bupati tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.	Ditetapkan Peraturan Bupati tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Organisasi.

2	Belum tertatanya pembangunan dan pengelolaan sistem aplikasi informasi.	Mengidentifikasi seluruh aplikasi yang ada di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah kabupaten Bantul.	Terpetakannya seluruh aplikasi di Pemerintah Kabupaten Bantul.	Dinas Komunikasi dan Informatika.
3	Belum adanya sistem penyampaian pengaduan layanan publik terintegrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memfungsikan aplikasi e-LAPOR Bantul; 2 Menyusun perbup tentang pengelolaan pengaduan terintegrasi; 3 Sosialisasi perbup tentang pengelolaan pengaduan terintegrasi; 4 Bimtek pengelolaan e-LAPOR Bantul bagi admin di OPD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Implemetasi aplikasi e-LAPOR Bantul; 2 Tersusunnya Perbup tentang pengelolaan pengaduan terintegrasi; 3 Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati tentang pengelolaan pengaduan terintegrasi; 4 Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan e-LAPOR Bantul. 	Dinas Komunikasi dan Informatika.
G.	MANAJEMEN SDM			
1	Belum optimalnya manajemen PNS.	Penyusunan manajemen menuju <i>merit system</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tersedianya <i>talent pool</i>; 2 Penyempurnaan perbup TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai) berbasis kinerja. 	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Bappeda, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum.
H.	KEPATUHAN LHKPN DAN GRATIFIKASI			
1	Kepatuhan wajib lapor LHKPN dikabupaten Bantul masih rendah (LHKPN Tahun 2017 pertanggal 31 Maret 2018 sebesar 51,34%).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Up-date wajib lapor LHKPN tahun 2018 untuk tahun pelaporan 2019; 2 Pendampingan pelaporan LHKPN melalui e-LHKPN. 	Meningkatnya pelaporan LHKPN oleh wajib lapor LHKPN.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Komunikasi dan Informatika.

2	Belum efektifnya pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Kabupaten Bantul.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menyusun Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi; 2 Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Terbitnya Peraturan Bupati tentang pengendalian gratifikasi; 2 Adanya laporan pengendalian gratifikasi secara periodik di tingkat OPD. 	Inspektorat Daerah.
---	--	---	---	---------------------

BUPATI BANTUL,

